



PUTUSAN

Nomor 90-K/PM.III-12/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD IMAM.
Pangkat / NRP	: Serka / 31930718120273.
Jabatan	: Babinsa Ramil 0820/25 Krucil
Kesatuan	: Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 08 Pebruari 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan Rt 001 Rw 003 Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab.Lumajang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0820 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 26 Januari 2016.
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/II/2016 tanggal 13 Pebruari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
4. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan sejak tanggal 15 April 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/20/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-40/A-40/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/28/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/K/AD/III/2017 tanggal 21 Maret 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/90/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor Taptera/90/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/90/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /57/K/AD/III /2017 tanggal 21 Maret 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat - surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor SKN/03/I/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 dari dinas kedokteran dan kesehatan Polresta Probolinggo Kota atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam dan hasilnya ditemukan tanda-tanda ketergantungan terhadap Metamphetamine.

2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.0793/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam NRP 31930718120273.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi maupun permohonan keringanan hukuman, dan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli, bulan November dan bulan Desember tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di dalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK 1 di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di PLP Asembagus Situbondo, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Pusdik Secaba Jember dan lulus dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31930718120273.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Umar Faruk sejak tahun 2000 di Yonif 527/By sedangkan kenal dengan Serka bambang Rudianto kenal sejak tahun 1995 di Yonif 527/BY dan dengan keduanya hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdus sekira awal tahun 2012 di tempat bilyard di Ds. Masaran Kec. Bayuates Kab. Sampang Madura dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pada tanggal lupa bulan Juli 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Abdus dengan 4 (empat) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal namanya didalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT) dan yang menyiapkan sabu-sabu Sdr. Abdus dengan cara menghisap asap melalui mulut dari pembakaran sabu-sabu melalui pepet dengan menggunakan alat satu buah botol kratindaeng yang sudah terisi air seperempat kemudian pipet kaca masuk didalam botol kratindaeng yang sudah terisi air dan sebelah pipet terdapat sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap pada saat sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian bawah pipet dibakar dengan korek api dan sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kedalam botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dihisap dengan sedotan dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian.

- Pada tanggal lupa sekira bulan Nopember/Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Abdus dan 3 (tiga) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal didalam mobil Xenia/Avanza Warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT).
- 5. Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu reaksi yang Terdakwa rasakan yaitu dalam tubuh Terdakwa merasakan ketenangan dan perasaan santai/rileks dalam pikiran Terdakwa.
- 6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Petugas Reskoba Polres Lumajang melakukan penggerebekan di rumah orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba di Ds. Elokbesuki Sukodono Lumajang dan pada saat penggerebekan Serka Umar Faruk dan Sdr. Siyo dalam rangka mengadu ayam Bangkok berada di halaman depan rumah orang yang dilakukan penggerebekan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sedotan plastic, botol warnah putih yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam.
- 7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016 Pelda Hendra Riyanto, S.Sos (Saksi-1) melakukan introgasi terhadap Serka Umar Faruk, Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto Babinsa Ramil Kodim 0820 Probolinggo berdasarkan perintah lisan dari Dandim 0820 atas nama Letkol Inf. Hendi Yustian Danang, S.I.P melalui Pasi I Intel atas nama Kapten Czi Miliyan karena pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Polisi Serka Umar Faruk ada ditempat kejadian dan dalam introgasi tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu.
- 8. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Bripka Hedi Prasetyo (Saksi-2) bersama Sdri. Wayan (pejabat harian lepas tim Dokkes Polres Probolinggo kota) melakukan pemeriksaan tes urine di Makodim 0820 Probolinggo atas perintah Kapolres Probolinggo Kota berdasarkan permohonan dari Dandim 0820 terhadap anggota Kodim 0820 diantaranya yaitu Serka Umar Faruk, Terdakwa, Serka bambang Rudianto, Serma Muhammad Soleh dan Serma Adif Muktamir dan dalam pemeriksaan tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu :
 - Yang pertama hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdri. Wayan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Serka Umar Faruk dengan menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid dengan 6 (enam) macam tes zat narkoba diantaranya : Morpin, Cocoin, Metametamin, MDMA (Extasi), BZO (obat penenang), THC (ganja), dengan keterangan dua garis merah (negative), satu garis merah (positif) dan tidak muncul garis (invalid/tidak diketahui atau dikarenakan kerusakan alat), kemudian setelah dilakukan tes urine terhadap Serka Umar Faruk ditemukan satu garis pada Metamphetamin yang berarti positif urine Serka Umar Faruk mengandung zat Methamphetamine atau zat narkoba yang berasal dari sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa, Serka Bambang Rudianto, Serma Muhammad Sholeh dan Serma Adif Mukhtamin di ruangan Dandim 0820 dengan disaksikan Dandim 0820, Kasdim 0820 dan Brigadir Pol Deni Anggota Polres Probolinggo dalam pemeriksaan tersebut menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid dengan 6 (enam) macam tes zat narkotika diantaranya: Morpin, Cocoin, Metametamin, MDMA (Extasi), BZO (obat penenang), THC (ganja) dan hasilnya urine Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto Positif mengandung zat Methamphetamine atau zat narkotika yang berasal dari sabu-sabu sedangkan urine Serma Muhammad Sholeh dan Serma Adif Mukhtamin hasilnya Negatif.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Urdokes Polresta Probolinggo Nomor : SKN/03/I/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 terhadap urine Terdakwa dan hasilnya ditemukan tanda-tanda ketergantungan terhadap Metamphetamine.
10. Bahwa setelah urine Serka Umar Faruk, Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto dinyatakan positif, selanjutnya perkara tersebut oleh Dandim 0820 Probolinggo dilimpahkan ke Denpom untuk dilakukan proses hukum.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menghambat program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika dan NAPZA.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Hendra Riyanto, S. Sos.
Pangkat / NRP : Pelda/21970314180877.
Jabatan : Bati Intel.
Kesatuan : Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat, tgl lahir : Probolinggo, 28 Agustus 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Perum Wirojaya Asri Blok III/40
RT.07/RW.04 Kel. Wiroborang Kec.
Mayangan Kota Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kodim 0820 Probolinggo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Petugas Reskoba Polresta Lumajang melakukan penggerebekan di rumah orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba di Ds. Elokbesuki Sukodono Lumajang.
3. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Serka Umar Faruk (Saksi-2) dan Sdr. Siyo berada di halaman depan rumah orang tempat dilakukan penggerebekan oleh Petugas Reskoba Polresta Lumajang.
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut berupa sedotan plastic, botol warnah putih yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam.
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Saksi melakukan interogasi terhadap Serka Umar Faruk di Makodim 0820 Probolinggo, berdasarkan perintah lisan dari Dandim 0820 atas nama Letkol Inf. Hendi Yustian Danang, S.I.P melalui Pasi I Intel atas nama Kapten Czi Miliyan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba karena pada saat penggerebekan yang dilakukan oleh Petugas Resnarkoba Polres Lumajang Serka Umar Faruk berada di halaman rumah tempat kejadian penggerebekan.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan/interogasi tersebut Serka Umar Faruk (Saksi-2) mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juni 2015 dan bulan Desember 2015 bertempat di rumah Serka Bambang Rudianto di Perum Leces Permai Blok J/38 RT.05 RW. 06. Kec. Leces Kab. Probolinggo dimana sabu-sabu tersebut didapat dari pemberian teman Serka Bambang Rudianto yang bernama Sdr. Yusman alamat Jember dan yang kedua sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Sagi alamat Klaka Lumajang dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 urine Serka Umar Faruk (Saksi-2), Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) diambil oleh Petugas Kesehatan dari Polresta Probolinggo untuk dilaksanakan tes dan hasil tes sample urine ketiga orang tersebut positif mengandung Metamfetamina (sabu-sabu).
8. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Saksi memeriksa Terdakwa di Makodim 0820 Probolinggo dan Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-4 di rumah Saksi-4 pada bulan Juni 2015 dan bulan Desember 2015.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Umar Faruk (Saksi-2) dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) pada bulan Juni 2015 dan bulan Desember 2015.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Umar Faruk.
Pangkat / NRP : Serka / 21980208240377.
Jabatan : Bamin Bhakti Babinsa Ramil 0820/11.
Kesatuan : Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat, tgl lahir : Sampang, 24 Maret 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Selokbesuki RT.07 RW.02 Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Muhammad Imam) sejak tahun 1999 saat berdinis di Yonif 527/BY dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016 Saksi diperiksa oleh Pelda Hendra Riyanto, S. Sos (Saksi-1) di kantor Staf Intel Kodim 0820 Probolinggo. Pada saat itu Saksi mengaku bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto pada bulan Juni 2015 dan pada bulan Desember 2015 bertempat digudang rumah Serka Bambang Rudianto di Perum Leces Permai Blok J/38 RT.05 RW. 06. Kec. Leces Kab. Probolinggo, namun sesungguhnya itu semua tidak benar karena saat Saksi diperiksa dalam keadaan bingung sehingga Saksi melibatkan Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4).
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa maupun dengan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 dilakukan tes urine Saksi, Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-2) di Makodim 0820 Probolinggo yang dilakukan oleh tiga orang petugas dari Satkes Polresta Probolinggo dan hasil pemeriksaan sample urine Saksi, Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (+) positif mengandung methamphetamine (sabu-sabu).
6. Bahwa setelah hasil pemeriksaan sample urine Saksi dan Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) dinyatakan (+) positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu maka perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang untuk diproses secara hukum ditahan di Denpom V/3 Malang.
7. Bahwa sebelum diambil dan diperiksa sample urine Saksi oleh petugas dari Satkes Polresta Probolinggo Saksi minum kratindaeng dan es.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Bripka Hedi Prasetyo) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya ke persidangan. Sedangkan Saksi-4 (Serka Bambang Rudianto) telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang karena sudah tidak berada di satuan (desersi) sesuai Surat Dandim 1820 Probolinggo Nomor B/650/V/2018 tanggal 21 Mei 2018. Oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi-3 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM Saksi-3 dan Saksi-4 sudah disumpah.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Hedi Prasetyo.
Pangkat/NRP : Bripka/8405003.
Jabatan : Paurkes.
Kesatuan : Polres Kota Probolinggo.
Tempat, tgl lahir : Ponorogo, 5 Mei 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Plamboyan No. 46 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Saksi bersama Sdri. Wayan (pejabat harian lepas tim Dokkes Polres Probolinggo kota) melakukan pemeriksaan sample urine di Makodim 0820 Probolinggo atas perintah Kapolres Probolinggo Kota berdasarkan permohonan dari Dandim 0820 Probolinggo terhadap Serka Muhammad Imam (Terdakwa), Serka Umar Faruk (Saksi-2), Serka Bambang Rudianto (Saksi-4), Serma Muhammad Soleh dan Serma Adif Muktamir.
3. Bahwa dalam pemeriksaan sample urine tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu :
 - Yang pertama hari **Senin** tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Sdri. Wayan melakukan pemeriksaan sample urine terhadap Serka Umar Faruk dengan menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid dengan 6 (enam) macam tes zat narkotika diantaranya: Morpin, Cocoin, Metametamin, MDMA (Extasi), BZO (obat penenang), THC (ganja), dengan keterangan dua garis merah (negative), satu garis merah (positif) dan tidak muncul garis (invalid/tidak diketahui atau dikarenakan kerusakan alat), kemudian setelah dilakukan tes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milk Serka Umar Faruk ditemukan satu garis pada Metamphetamin yang berarti urine Serka Umar Faruk positif mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu).

- Yang kedua hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib Saksi melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa, Serka Bambang Rudianto, Serma Muhammad Sholeh dan Serma Adif Muktamin di ruangan Dandim 0820 Lumajang dengan disaksikan Dandim 0820, Kasdim 0820 dan Brigadir Pol Deni Anggota Polres Probolinggo. Dalam pemeriksaan tersebut menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid dengan 6 (enam) parameter tes zat narkotika diantaranya: Morpin, Cocoin, Metametamin, MDMA (Extasi), BZO (obat penenang), THC (ganja) dan hasilnya urine Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto Positif mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu), sedangkan urine Serma Muhammad Sholeh dan Serma Adif Muktamin hasilnya Negatif.

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Subdenpom V/3-1 berdasarkan perintah dari Waka Polres Probolinggo Kota atas permintaan dari Dansubdenpom V/3-1 dan hasilnya Negatif.
5. Bahwa Saksi mengetahui beberapa obat dokter yang mengandung zat Metamphetamine, namun Saksi tidak mengetahui nama obat tersebut tetapi obat tersebut harus dengan resep dokter dan untuk penyakit penderita sakit tertentu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Bambang Rudianto.
Pangkat / NRP	: Serka / 31940157270373.
Jabatan	: Babinsa Ramil 0820/10
Kesatuan	: Kodim 0820 Probolinggo.
Tempat, tgl lahir	: Probolinggo, 4 Maret 1973.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kyiai Sekar RT. 06 RW.03 Ds. Leces Kec. Leces Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 saat berdinis di Yonif 527/BY dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Serka Umar Faruk menggunakan narkoba.
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Saksi dengan Terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas kesehatan Polresta Probolinggo di Makodim 0820 Probolinggo, dan Saksi mendengar hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa, dan Saksi (+) positif mengandung narkotika.
4. Bahwa setelah hasil tes urine Saksi dengan Terdakwa positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamfetamine maka Kesatuan Kodim 0820 melimpahkan perkara Saksi dan Terdakwa ke Denpom V/3.

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Serka Umar Faruk.
6. Bahwa pengakuan Saksi pada saat diperiksa oleh Pelda Hendra (Saksi-1) di Makodim 0820 Probolinggo pada tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016 yang mengatakan Saksi pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa, Umar Faruk, Serma Sholeh dan Serma Adif sebanyak dua kali yaitu sekitar enam bulan dan delapan bulan yang lalu di rumah Saksi di Perum Leces Permai Blok J/38 RT.05 RW. 06. Kec. Leces Kab. Probolinggo, adalah itu semua tidak benar karena saat Saksi diperiksa dalam keadaan kalut, binggung dan tertekan oleh diri sendiri padahal Saksi tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu.
7. Bahwa Saksi sebelum diperiksa oleh petugas Urkes Polres Probolinggo Saksi minum obat penghilang nyeri merek lupa karena saat itu kaki Saksi luka karena jatuh dari sepeda motor serta Saksi minum kratingdaeng.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di PLP Asembagus Situbondo, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Pusdik Secaba Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 31930718120273.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Umar Faruk (Saksi-2) sejak tahun 2000 di Yonif 527/By, dan Terdakwa kenal dengan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) sejak tahun 1995 di Yonif 527/BY, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdus sekira awal tahun 2012 di tempat bilyard di Ds. Masaran Kec. Bayuates Kab. Sampang Madura dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu:
 - a. Tahun 1995/1996 tugas operasi militer di Timor-Timur selama 14 bulan dan mendapat penghargaan berupa SL. Seroja.
 - b. Tahun 1997/1998 tugas operasi militer di Timor- timur selama 16 bulan, dan mendapat penghargaan berupa SL. Seroja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun 2001/2002 tugas Operasi Militer di Aceh selama 14 bulan, dan mendapat penghargaan berupa SL GOM.
- d. Tahun 2003/2004 tugas Operasi Militer di Aceh selama 1 tahun, dan mendapat penghargaan berupa SL Dharma Nusa.
6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 dilakukan tes urine di Makodim 0820 Probolinggo oleh petugas Kesehatan dari Polresta Probolinggo terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya yaitu Serka Umar Faruk, Serka Bambang Rudianto, Serma Adif dan Serma Soleh dengan disaksikan Dandim 0820 dan Kasdim dan hasilnya 3 (tiga) orang urinenya positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yaitu Terdakwa, Serka Umar Faruk dan Serka Bambang Rudianto. Sedangkan Serma Adif dan Serma Soleh hasilnya negatif.
7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 dan pada tanggal 12 Januari 2016 Saksi diperiksa/diinterogasi oleh Saksi-1 (Pelda Hendra Riyanto) di kantor Staf Intel Kodim 0820 dan Terdakwa mengatakan tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 (Serka Umara Faruk) dan Saksi-4 (Serka Bambang Rudianto) sebanyak dua kali yaitu pada bulan Juni 2015 dan bulan Desember 2015 bertempat di rumah Serka Bambang Rudianto di Perum Leces Permai Blok J/38 RT.05 RW. 06. Kec. Leces Kab. Probolinggo, namun Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Abdus pada tahun 2014.
8. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014 yaitu :
 - Pada sekira bulan Juni 2014 Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Abdus dengan 4 (empat) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal namanya di dalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT) dan yang menyiapkan sabu-sabu Sdr. Abdus dengan cara menghisap asap melalui mulut dari pembakaran sabu-sabu melalui pipet dengan menggunakan alat satu buah botol kratindaeng yang sudah terisi air seperempat, kemudian pipet kaca dihubungkan dengan sedotan plastic masuk kedalam botol kratindaeng yang sudah terisi air dan satu sedotan plastic lagi yang digunakan untuk menghisap asap sabu-sabu dari dalam botol kratindaeng. selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian bawah pipet kaca dibakar dengan korek api gas sehingga sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol kratindaeng kemudian dihisap dengan sedotan, dan Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian.
 - Pada sekira bulan Nopember/Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Abdus dan 3 (tiga) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal di dalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT) dengan cara seperti yang pertama.
9. Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu reaksi yang Terdakwa rasakan yaitu Terdakwa merasakan ketenangan dan perasaan santai/rileks dalam pikiran Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor SKN/03/I/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 dari dinas kedokteran dan kesehatan Polresta Probolinggo Kota atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam dan hasilnya ditemukan tanda-tanda ketergantungan terhadap Metamphetamine.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.0793/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam NRP 31930718120273.

Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor SKN/03/I/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 dari dinas kedokteran dan kesehatan Polresta Probolinggo Kota atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam dan hasilnya ditemukan tanda-tanda ketergantungan terhadap Metamphetamine. Barang bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa di Makodim 0820 Probolinggo menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid dan hasilnya urine Terdakwa (+) Positif mengandung zat Methampetamine (sabu-sabu). Menurut Majelis Hakim hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid tersebut merupakan pemeriksaan tahap awal yang masih harus dilakukan pengujian lebih lanjut di Laboboratorium Forensik yang berwenang yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psicotropika, dan oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- b. Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.0793/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam NRP 31930718120273, dan hasilnya sample urine dan darah Terdakwa (-) Negatif atau tidak mengandung metamphetamine (sabu-sabu). Menurut Majelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa dari lembaga yang berkompeten yang menghasilkan data yang akurat yang valid karena diuji secara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psicotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaan Penyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukum untuk keadilan (Pro Justisia),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena berkaitan erat dengan perkara ini maka, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa terdapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 153F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur yang merupakan hasil uji Laboratorium Rambut Terdakwa dan hasilnya rambut Terdakwa (-) Negatif atau tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Majelis Hakim barang bukti ini merupakan hasil pemeriksaan sample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompeten yang menghasilkan data yang akurat yang valid karena diuji secara Laboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaan Penyidik Denpom V/3 Malang dalam rangka proses hukum untuk keadilan (Pro Justisia), namun barang bukti ini tidak dimasukkan sebagai barang bukti dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini, padahal hasil pemeriksaan rambut Terdakwa tersebut atas permohonan Penyidik Dandepom V/3, maka Majelis Hakim menilai perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di PLP Asembagus Situbondo, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Pusedik Secaba Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 31930718120273.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Umar Faruk sejak tahun 2000 di Yonif 527/By sedangkan kenal dengan Serka Bambang Rudianto kenal sejak tahun 1995 di Yonif 527/BY dan dengan keduanya hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdus sekira awal tahun 2012 di tempat bilyard di Ds. Masaran Kec. Bayuates Kab. Sampang Madura dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Petugas Reskoba Polres Lumajang melakukan penggerebekan di rumah orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika di Ds. Elokbesuki Sukodono Lumajang dan pada saat penggerebekan tersebut Serka Umar Faruk (Saksi-2) berada di rumah orang yang yang digeledah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Pelda Hendra Riyanto, S.Sos (Saksi-1) atas perintah lisan Dandim 0820 Probolinggo melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Serka Umar Faruk (Saksi-2) di Makodim 0820 Probolinggo, dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-2 menyebut nama Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2, sehingga Terdakwa ikut diperiksa sample urinenya.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Bripka Hedi Prasetyo (Saksi-3) bersama Sdri. Wayan selaku petugas Kesehatan dari Polresta Probolinggo atas permohonan dari Dandim 0820 untuk melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0820 menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid diantaranya yaitu Serka Umar Faruk, Terdakwa, Serka Bambang Rudianto, Serma Muhammad Soleh dan Serma Adif Muktamir, hasilnya sample urine Terdakwa, Serka Umar Faruk (Saksi-2) dan Serka Bambang Riduanti (Saksi-4) (+) positif mengandung methafetamine atausabu-sabu.
7. Bahwa benar setelah urine Serka Umar Faruk, Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto dinyatakan positif, kemudian perkaranya oleh Dandim 0820 Probolinggo dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang untuk dilakukan proses hukum.
8. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Hendra Riyanto, S. Sos) tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu, Saksi-1 hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi-1 memeriksa Terdakwa di Makodim 0820 Probolinggo pada tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016.
9. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Umar Faruk) memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan mengatakan tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa, dan Saksi-4 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengonsumsi narkoba.
10. Bahwa benar keterangan Saksi-4 (Serka Bambang Rudianto) dibawah sumpah dalam BAP Penyidik POM dan BAP Konfrontir Penyidik POM yang dibacakan di persidangan mengatakan tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa
11. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mangatakan tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 (Serka Umar Faruk) dan Saksi-4 (Serka Bambang Rudianto), tetapi Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada sekira bulan Juli 2014 Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Abdus dengan 4 (empat) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal namanya didalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT) dan yang menyiapkan sabu-sabu Sdr. Abdus dengan cara menghisap asap melalui mulut dari pembakaran sabu-sabu melalui pepet dengan menggunakan alat satu buah botol kratindaeng yang sudah terisi air seperempat kemudian pipet kaca masuk didalam botol kratindaeng yang sudah terisi air dan sebelah pipet terdapat sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap pada saat sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian bawah pipet dibakar dengan korek api dan sabu-sabu mencair dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeluarkan asap kedalam botol kemudian dihisap dengan sedotan dan Terdakwa menghisap sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian.

- b. Pada sekira bulan Nopember/Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Abdus dan 3 (tiga) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal didalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT).

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa di Makodim 0820 Probolinggo menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid dan hasilnya urine Terdakwa (+) Positif mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu). Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid tersebut merupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal dan hasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harus ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika untuk mendapatkan hasil yang akurat untuk dapat menentukan Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sample urine Terdakwa di Makodim 0820, maka telah dilakukan pemeriksaan sample urine, darah Terdakwa secara Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.0793/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dengan hasilnya (-) negative atau tidak mengandung zat Metamphetamine. Selanjutnya hasil pemeriksaan sample rambut Terdakwa dari Labotorium Forensik Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur No. 153F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2016 dan hasilnya rambut Terdakwa (-) Negatif atau tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan guna menentukan amar putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK I di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di PLP Asembagus Situbondo, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg Infanteri di Pusdik Secaba Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yonif 527/BY, selanjutnya tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0820 Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka NRP 31930718120273.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Umar Faruk sejak tahun 2000 di Yonif 527/By sedangkan kenal dengan Serka Bambang Rudianto kenal sejak tahun 1995 di Yonif 527/BY dan dengan keduanya hubungan sebagai senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdus sekira awal tahun 2012 di tempat bilyard di Ds. Masaran Kec. Bayuates Kab. Sampang Madura dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Petugas Reskoba Polres Lumajang melakukan penggerebekan di rumah orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika di Ds. Elokbesuki Sukodono Lumajang dan pada saat penggerebekan tersebut Serka Umar Faruk (Saksi-2) berada di rumah orang yang yang digeledah tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Pelda Hendra Riyanto, S.Sos (Saksi-1) atas perintah lisan Dandim 0820 Probolinggo melakukan introgasi/pemeriksaan terhadap Serka Umar Faruk (Saksi-2) di Makodim 0820 Probolinggo, dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-2 menyebut nama Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto (Saksi-4) pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2, sehingga Terdakwa ikut diperiksa sample urinenya.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Bripka Hedi Prasetyo (Saksi-3) bersama Sdri. Wayan selaku petugas Kesehatan dari Polresta Probolinggo atas permohonan dari Dandim 0820 untuk melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0820 menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid diantaranya yaitu Serka Umar Faruk, Terdakwa, Serka Bambang Rudianto, Serma Muhammad Soleh dan Serma Adif Muktamir, hasilnya sample urine Terdakwa, Serka Umar Faruk (Saksi-2) dan Serka Bambang Riduanti (Saksi-4) (+) positif mengandung methafetamine atausabu-sabu.
7. Bahwa benar setelah urine Serka Umar Faruk, Terdakwa dan Serka Bambang Rudianto dinyatakan positif, kemudian perkaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dandim 0820 Probolinggo dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang untuk dilakukan proses hukum.

8. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Hendra Riyanto, S. Sos) tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi-1 hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat Saksi-1 memeriksa Terdakwa di Makodim 0820 Probolinggo pada tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016.
9. Bahwa benar Saksi-2 (Serka Umar Faruk) memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan mengatakan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa, dan Saksi-4 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba.
10. Bahwa benar keterangan Saksi-4 (Serka Bambang Rudianto) dibawah sumpah dalam BAP Penyidik POM dan BAP Konfrontir Penyidik POM yang dibacakan di persidangan mengatakan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa
11. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 (Serka Umar Faruk) dan Saksi-4 (Serka Bambang Rudianto), tetapi Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Pada sekira bulan Juli 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Abdus dengan 4 (empat) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal namanya didalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT) dan yang menyiapkan sabu-sabu Sdr. Abdus dengan cara menghisap asap melalui mulut dari pembakaran sabu-sabu melalui pepet dengan menggunakan alat satu buah botol kratindaeng yang sudah terisi air seperempat kemudian pipet kaca masuk didalam botol kratindaeng yang sudah terisi air dan sebelah pipet terdapat sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap pada saat sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian bawah pipet dibakar dengan korek api dan sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap kedalam botol kemudian dihisap dengan sedotan dan Terdakwa menghisap sabu- sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian.
 - b. Pada sekira bulan Nopember/Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Abdus dan 3 (tiga) orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal didalam mobil Xenia/Avanza warna hitam milik Sdr. Abdus di jalan raya lintas timur Lumajang (JLT).
12. Bahwa benar hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa di Makodim 0820 Probolinggo menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid dan hasilnya urine Terdakwa (+) Positif mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu). Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Valid tersebut merupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal dan hasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harus ditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan hasil yang akurat untuk dapat menentukan Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sample urine Terdakwa di Makodim 0820, maka telah dilakukan pemeriksaan sample urine, darah Terdakwa secara Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.0793/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dengan hasilnya (-) negative atau tidak mengandung zat Metamphetamine. Selanjutnya hasil pemeriksaan sample rambut Terdakwa dari Labotorium Forensik Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur No. 153F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2016 dan hasilnya rambut Terdakwa (-) Negatif atau tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka pengakuan Terdakwa yang mengaku pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Abdus pada sekira Juli 2014 dan sekira bulan Nopember/Desember 2014, namun tidak didukung alat bukti lain, baik keterangan para Saksi maupun hasil pemeriksaan sample urine, darah dan/atau rambut Terdakwa dari Laboratorium Forensik yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psicotropika. Oleh karenanya perkara Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan 1" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan 1" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dikembalikan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat - surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor SKN/03/I/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 dari dinas kedokteran dan kesehatan Polresta Probolinggo Kota atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam dan hasilnya ditemukan tanda-tanda ketergantungan terhadap Metamphetamine.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.0793/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam NRP 31930718120273.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 153F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dipertimbangkan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak semula sudah melekat pada berkas perkara maka, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMMAD IMAM, Serka NRP 319307181202273, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba Nomor :SKN/03/I/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 dari dinas kedokteran dan kesehatan Polresta Probolinggo Kota atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam dan hasilnya ditemukan tanda-tanda ketergantungan terhadap Metamphetamine.
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor :Lab.0793/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 atas nama Terdakwa Serka Muhammad Imam NRP 31930718120273.
 - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 153F/VI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai

*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Jl. MT. Haryono No. 11
Cawang Jakarta Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 26 Juni 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972, dan Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Letkol Chk NRP 636752, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)